



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Trt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama**, tempat dan tanggal lahir Sosor Mual, 12 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sibaragas, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan alamat domisili Telp dan Domisili elektronik: Bersamabatubara89@gmail.com No Hp. 082267896078. Selanjutnya disebut Penggugat. selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Nama**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 25 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tangga seratus Jalan Sisingamangaraja Nomor 45, Kelurahan Huta Tonga Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga, Sumatera Utara, dan alamat Domisili Elektronik 08136006535. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Trt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 09 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2023/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Siantar Sitalasari sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah Nomor. xxx/xxx/xx/2018, tertanggal 09 Februari 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama Selama 4 Tahun di Desa Simatibung, Laguboti, Kabupaten Toba;
3. Bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Laki-Laki, tempat /tanggal lahir Balige 04 April 2018, Islam Belum sekolah yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2020 dikarenakan Penggugat menolak berhubungan badan lalu Tergugat marah dengan Penggugat sehingga Tergugat memaki dan menendang pinggang serta menampar Penggugat, selain itu juga Tergugat sejak Pernikahan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekiranya awal bulan agustus tahun 2022 Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari kerja agar dapat menafkahi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah serta memaki Penggugat, sehingga suasana dalam rumah tangga menjadi tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, lalu sekiranya pada tanggal 17 Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2023/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Trt;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2023/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dikarenakan alamat yang disertakan Penggugat tidak dapat dipanggil dikarenakan Tergugat tidak beralamat sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Trt dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Romi Maulana, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., dan Riki Handoko, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2023/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

**Romi Maulana, S.H.I., M.H.**

**Riki Handoko, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rivai, SH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tarutung

**Muhammad Rivai, SH.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.26/Pdt.G/2023/PA.Trt